



**PENETAPAN**

Nomor 2488/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama secara e-court dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat nafkah terutang antara :

**Sheila Ramadhani Nurdinia Binti Komaruddin Nur, S.H.,** NIK: 3373015903910002, Tempat/Tanggal Lahir di Salatiga, 19 Maret 1991, Usia 33 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Otoritas Jasa Keuangan, Pendidikan Strata 2 (S2), Alamat: Jl. Menur, RT 08/ RW 08, Belakang Balai RW, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MILTHON HERMAN LATURETTE, S.H., M.H.,** Advokat / Pengacara di Jl. Hasanudin No. 30, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**Lawan**

- **Lithur Dhenanda Bin Joko Den Prihatin,** NIK: 3374152412900002, Tempat Tanggal Lahir di Bantul, 24 Desember 1990, Usia: 33 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Pendidikan S1, Alamat: GMF Management Building 3rd Floor Soekarno Hatta International Airport (CGK) Tangerang – Indonesia PO. BOX 1303 15125 pada International Airport, Soekarno Hatta, RT.001/RW.010, Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**
- **PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk,** Alamat: International Airport, Soekarno Hatta, RT.001/RW.010, Pajang, Kec. Benda, Kota

Penetapan Nomor 2488/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Banten 15126. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah terutang yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 2488/Pdt.G/2024/PA.Tng dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya hadir dalam persidangan dan kemudian Penggugat dalam persidangan mencabut perkaranya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan nafkah terutang ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah mencabut perkaranya, maka atas kehendak pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan : pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

Penetapan Nomor 2488/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 2 dari 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2488/Pdt.G/2024/PA.Tng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 2488/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 3 dari 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000
Biaya Panggilan	:	Rp.	64.000
Biaya PNBP Penyerahan	:	Rp.	10.000
Panggilan Pertama Penggugat			
Biaya PNBP Penyerahan	:	Rp.	20.000
Panggilan Pertama Tergugat			
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah		Rp.	219.000
(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 2488/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 4 dari 4